PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 114 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) SEDAR ASIH
DESA KADIPATEN KECAMATAN KADIPATEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a. bahwa *memperhatikan* surat Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) Sedar Asih .nomor 03/KBSA/II/2015 tanggal 23 Febuari 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 27 Febuari 2015 , Kelompok Bermain (KB) Sedar Asih Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB).

b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Sedar Asih Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.Undang-undang.....

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

Memutuskan.....

Memutuskan.....

M E M U T U S K A N

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain (KB) Sedar Asih Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten dengan ketentuan sebagai berikut

1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/2321-Disdik tanggal 30 Mei 2011, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 9 Maret 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Dr. H. TOTO SUMIANTO, M.Pd

Tembusan :
1. Yth. Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kadipaten

CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, S.H., M.H.

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI No. C - 9. HT. 03. 01- Th. 1996

Jalan K.H.Abdul Halim No. 161 Telp. (0233) 281727
MAJALENGKA

Grosse /
Turunan / Salinan

Akta : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) UNTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN SEDAR ASIH

: Penghadap : Ny. Tuti Murtiningsih, S.Pd.AUD

Tanggal : 03 Februari 2015

Nomor : 07

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) UNTUK PROGRAM

KELOMPOK BERMAIN SEDAR ASIH

Nomor : [illegible]

[illegible]

[illegible] CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO,

[illegible]

Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal [illegible]

17-01-1996 (tujuh belas bulan Januari tahun seribu

sembilan ratus sembilan puluh enam) [illegible]

Nomor C-9.HT.03.01.Th.1996, dengan dihadiri saksi-saksi

yang saya, notaris, kenal dan akan disebut pada

penutup akhir akta ini : [illegible]

I. Nyonya TUTI MURTININGSIH, Sarjana Pendidikan

Anak Usia Dini,

lahir di Majalengka, pada tanggal [illegible]-12-1964

(dua puluh tiga bulan Desember

tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat),

Warga Negara Indonesia,

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka,

Kecamatan Kadipaten, Desa Kadipaten,

Rukun Warga 012, Rukun Tetangga 003,

Sawala, Pemegang Nomor Induk

Nyonya **Hening Cahyawati**, lahir di Majalengka, ----------------
pada tanggal 24-06-1976 (dua puluh empat bulan Juni --------
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), ----------------
Warga Negara Indonesia, pekerjaan [illegible] ----------
[illegible] ----------
[illegible]
[illegible] ----------
[illegible] ----------
[illegible] sebagai para [illegible] ----------

Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan dan ----------
terangkan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ------
seketika ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, ---
saksi-saksi dan saya, Notaris. --

Bahwa para Penghadap selain menandatangani akta juga telah-
membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas yang
dilekatkan pada minuta. --

- Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa tambahan, dan tanpa ---
gantian. --

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----
- Diberikan sebagai **Salinan**. --

Notaris di Majalengka

CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO NOTARIS DI MAJALENGKA

METERAI TEMPEL 03ADF010250035 10000 SEPULUH RIBU RUPIAH

Cendraningsih Rahayu Wibisono, S.H.,M.H.